



PUTUSAN

NOMOR : 27/PDT/2014/PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

NELLY DORKAS RATNAWATY LALA'AR, S. Pd, beralamat di Perum Graha Kuncara Eksekutif Blok AP No. 10 RT. 19 RW. 06 Desa Kemiri Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

JOSEPH NICK LALA' AR, SH.

Alamat di Perum Graha Kuncara Eksekutif AP-10 RT. 19 RW. 06 Desa Kemiri Sidoarjo, sebagaimana Surat Ijin Khusus tertanggal 25 Oktober 2013 Nomor : 70/IJIN KHUSUS/2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

Melawan :

DEWAN PENGURUS PERHIMPUNAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KRISTEN (PPP) PETRA, beralamat di Jalan Raya Kertajaya Indah Blok H No. 114-115 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. RACHMAT HARJONO TENGADI, SH .MH.
2. DODY EKA WIJAYA, SH.

Advokat – Pengacara berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 15 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT / TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 27/Pdt.Pen/2014/PT. Sby tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 608/Pdt.G/2013/PN. Sby dan surat -surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Juli 2013 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dalam perkara gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Gugatan No. 181/G/2011/PHI.Sby, Tanggal 11 Oktober 2011 dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tgl.11 Januari 2012 No. 181/G/2011/PHI.Sby. ;

Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tgl 11 Januari 2012 No. 181/G/2011/PHI.Sby tersebut, Penggugat telah dikalahkan sehingga Penggugat telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan telah pula diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl.13 Juni 2012 No.280K/Pdt.Sus/2012 yang diktumnya sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Kasasi : Nelly Dorkas Ratnawaty Lalal'ar, Spd, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri No.181/G/2011/PHI.Sby, tanggal 24 Januari 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSASI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2.Menyatakan



2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 24 Januari 2012 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 47.999.592,- (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Komponen tidak dapat diterima ;

Perkara tersebut sudah ingkracht (berkekuatan hukum pasti) dan telah pula dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Januari 2012 ;

2. Bahwa walaupun Penggugat telah menggugat Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya seperti tersebut diatas, namun sesuai dengan **ASAS HUKUM** bahwa suatu perbuatan melanggar hukum adalah wewenang Peradilan Umum, maka Penggugat mengajukan gugatan aquo kepada Pengadilan Negeri Surabaya ;

(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 981K/Sip/1983, tgl 29-12-1984).

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tgl 11 Oktober 2011 No. 181/G/PHI.Sby, yang telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl 13 Juni 2012 No. 280K/Pdt.Sus/2012 halaman 5 telah pula Penggugat mencantumkan : Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja **SECARA ILEGAL** yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum, serta Tergugat tidak mengikut sertakan Penggugat dalam program pemerintah yaitu JAMSOSTEK, sehingga Tergugat akan digugat oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri ;

3. Bahwa Penggugat adalah sebagai karyawan yang bekerja pada Tergugat selama ± 10 (sepuluh) tahun menjabat sebagai Guru tetap dan wali kelas I SD Kristen Petra 12 di Jalan Monginsidi No. 100 Sidoarjo, tanpa -----

dimutasikan



dimutasikan ke jenjang lain, karena dianggap mampu dan bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar, terakhir Penggugat mendapat pangkat PENATA MUDA, Golongan III/a terhitung mulai tgl 1 Juli 2007 ;

4. Bahwa ternyata terhitung tgl 11 Juni 2011, DENGAN SEWENANG-WENANG, TANPA PROSEDUR sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, TANPA MENDAPAT IJIN TERLEBIH DAHULU dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (L.P.P.H.I), Tergugat secara sepihak telah membebas tugaskan / mengskros Penggugat, juga TANPA MEMBERITAHUKAN DENGAN SURAT PERINGATAN (SP) kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sewenang-wenang dan semena-mena, secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas, telah mengskors/membebas tugaskan Penggugat dengan cara Tergugat dengan suratnya 10 Juni 2011, No. 643/Peg/Sek/N/VI/2011 perihal : “Skorsing”, yang ditujukan kepada Penggugat menyatakan bahwa sesuai putusan Pengurus Harian tgl. 10 Juni 2011, Penggugat diskors/dibebaskan tugaskan mulai tgl. 11 Juni 2011 hingga turunnya putusan PHK atas diri Penggugat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran Peraturan Kepegawaian PPPK Petra ;
6. Bahwa ternyata Tergugat belum mempunyai Peraturan Kepegawaian PPPK Petra yang sah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, jo Kepmenketrans Republik Indonesia No. 48/MEN/IV/2004 dan Permenketrans Republik Indonesia No. Per. 08/MEN/III/2006. Peraturan Kepegawaian PPPK Petra yang dimaksud oleh Tergugat tgl 10 September 2002 (cetakan ke-5 dengan revisi) seharusnya tidak berlaku lagi oleh karenanya tidak sah sebab Tergugat sejak berlakunya Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, **TERGUGAT TIDAK MEMBUAT PERATURAN BARU** tentang Kepegawaian PPPK Petra yang disesuaikan dengan pasal 108 s/d pasal 115 Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 ;
Bahwa Tergugat baru membuat Peraturan Kepegawaian PPPK Petra yang ----
disahkan

disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur tgl. 28 Juni 2011, No. 560/291/106.04/2011 oleh karena



itu sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl. 13 Juni 2012, No. 280K/Pdt.Sus/2012, pertimbangan hal. 22 yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepegawaian PPPK Petra tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo ;

7. Bahwa perbuatan Tergugat mengskors/membebastugaskan Penggugat dengan sewenang-wenang dan semena-mena secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas, telah melanggar pasal 151, pasal 155, dan pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang melanggar pasal-pasal dalam per Undang-Undang tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 7.1 Tergugat sebagai majikan tidak mengusahakan denagn sungguh-sungguh agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat (pasal 151 (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) ;

- 7.2 Tergugat tidak melakukan segala upaya, tidak merundingkan dengan Penggugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, sebaliknya Tergugat memanggil Penggugat pada Tgl. 10 Juni 2011 untuk memberitahukan agar Penggugat mengundurkan diri ;

Ironisnya, sebelum Penggugat menyatakan sikap untuk mengundurkan diri, pada tgl 10 Juni 2011 tersebut, Tergugat telah menskors / membebastugaskan Penggugat ;

(Pasal 151 (2) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;

- 7.3 Tergugat dalam memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tetapi sudag mengskors / membebastugaskan Penggugat dari pekerjaannya (pasal 151 (13) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), tetapi sudah lebih dulu mengskors/membebastugaskan Penggugat ;

- 7.4 Tergugat belum mengajukan permohonan penetapan Pemutusan Hubunagn Kerja secara tertulis kepada Lembaga Penyelesaian ----

Perselisihan

Perselisihan Hubungan Industrial (L.P.P.H.I) (pasal 152 (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) ;



7.5 Bahwa seharusnya Tergugat memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat (pasal 161 (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketengakerjaan) ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (OURECHMATIGE DAAD) yang sangat-sangat merugikan Penggugat oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat ;

9. Bahwa pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan pasal 151 (3) batal demi hukum dan Tergugat sebagai pengusaha wajib mempekerjakan pekerja / Penggugat serta membayar seluruh upah dan hak-hak yang seharusnya diterima, akan tetapi Penggugat pada kesempatan ini tidak menuntut untuk bekerja kembali kepada Tergugat tetapi Penggugat menuntut agar Tergugat membayar seluruh upah dan hak Penggugat yang akan disebutkan dibawah ini, karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum kepada Penggugat ;

10. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum (ourchmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah mengalami penderitaan lahir batin antara lain :

- Penggugat merasa sangat malu terhadap anak didik, orang tua murid dan rekan-rekan guru, nama baik Penggugat tercoreng, karena Tergugat telah memvonis Penggugat melakukan pelanggaran berat tanpa dasar hukum ;
- Penggugat menderita kerugian materiil maupun imateriil, kehilangan pekerjaan sebagai sumber kehidupan keluarga dan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai guru sekarang ini adalah sangat sulit dan memerlukan waktu bertahun-tahun ;
- Penggugat sebagai seorang karyawan tetap selama bekerja kepada Tergugat, tidak diikutsertakan bersama seluruh karyawan / karyawan dalam

dalam program Pemerintah yaitu : JAMSOSTEK (Penggugat sudah melaporkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten



Sidoarjo, tanggal 14 Oktober 2011 namun sampai sekarang tidak ada realisasinya ;

11. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : Setiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut ;

Dengan demikian terhadap Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (Oerechmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat ;

12. Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (ourechmatige daad) yang terbukti melanggar antara lain : Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan sesuai pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, seharusnya Tergugat wajib mempekerjakan Penggugat kembali serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat, sehingga dalam perkara aquo walaupun Penggugat tidak menuntut untuk diperkerjakan kembali namun Penggugat menuntut ganti kerugian baik secara material maupun immaterial, sebagaimana yang diperincikan oleh Penggugat dibawah ini :

KERUGIAN MATERIAL

1. Penggugat masih berhak menerima gaji/upah sejak bulan Juni 2011 s/d waktu eksekusi perkara No. 181/G/2011/PHI/Sby (bulan Januari 2013) seluruhnya 19 bulan @ Rp. 3.841.150 = Rp. 34.570.350,- Sudah diterima (sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280/K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Juni 2012) selama 6 bulan @ Rp. 2.291.150 = sehingga sisa yang masih harus diterima Rp. 34.570.350,- Rp. 13.746.900,-----> Rp.20.423.450,-

2. Penggugat masih berhak menerima Tunjangan Hari Raya Natal

Tahun 2011

Tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar 2 x Rp. 2.291.150,- > Rp. 4.582.300,-

3. Penggugat seharusnya masih bekerja terus sampai memasuki



Usia pensiun 60 tahun, sehingga Penggugat masih bekerja selama 24 tahun lagi (usia Penggugat dalam th 2012 : 36 tahun) sehingga Tergugat seharusnya membayar upah / gaji Penggugat selama 24 tahun : sebesar 24 x 12 x Rp. 3.841.150 > Rp.1.106.251.200,-

- 4. Penggugat juga berhak menerima tunjangan jamsostek yang apabila diperhitungkan selama 10 (sepuluh) tahun kerja sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

----- > Rp. -----
50.000.000,-

Jumlah seluruh ganti kerugian secara material adalah

----- > Rp. -----
1.181.256.950,-

(satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), ditambah denda sebesar 3% sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar kerugian tersebut ;

KERUGIAN IMMATERIAL

- 1. Kerugian Immaterial dalam perkara aquo yaitu bahwa Penggugat mengalami beban psikis akibat perbuatan Tergugat ;
2. Penggugat sangat merasakan penderitaan bathin, merasa sangat malu terhadap teman-teman guru pada umumnya, anak-anak didik beserta orang tua karena Tergugat secara sepihak telah memvonis Penggugat sebagai telah melakukan pelanggaran berat sehingga mengganggu pikiran Penggugat baik untuk mencari nafkah maupun untuk usaha-usaha lain juga menjadi terganggu ;
3. Pada masa/waktu sekarang ini, untuk mendapatkan pekerjaan sebagai guru/pendidik, adalah sangat-sangat sulit ;
Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kerugian Imaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditambah denda sebesar 3% sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar kerugian tersebut ;



Bahwa atas kerugian material dan immaterial yang diderita oleh Penggugat seperti

seperti tersebut diatas, maka sangat beralasan dan wajar menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai seketika setelah gugatan Penggugat dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

13. Bahwa perlu dicatat, dengan dikabulkan gugatan dalam perkara aquo dapat memberi PETUNJUK / PELAJARAN HUKUM BAGI TERGUGAT SEBAGAI MAJIKAN UNTUK **TIDAK SEWENANG-WENANG DAN SEMENA-MENA** melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada karyawannya tanpa mengikuti prosedur hukum sesuai perUndang-Undangan yang berlaku. (Perlu dicatat pula, bahwa sebelum Penggugat di-skors, telah pula beberapa kawan guru dan pegawai yang di-skors, dan mereka hanya mendapat uang tali asih yang jumlahnya sangat sedikit) ;
14. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat tidak sia-sia serta demi menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan terlebih dahulu melakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta milik Tergugat, khususnya sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Raya Kertajaya Indah Blok H Nomor 114-115 Surabaya ;
15. Bahwa agar Penggugat tidak dirugikan lebih lanjut dan terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dewangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
16. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti – bukti yang memenuhi ketentuan pasal 180 HR yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini sudah memenuhi syarat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (uitvoenbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang dalam hal ini Majelis Hakim ----- yang



yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (ourechmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika, sebagai berikut :
 - a. Kerugian material sebesar Rp. 1.181.256.950,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), ditambah denda sebesar 3% sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar kerugian tersebut ;
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditambah denda sebesar 3% sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar kerugian tersebut ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Atau :

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 608/Pdt.G/2013/PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima/ Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili



mengadili perkara ini, dan yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Penggugat/Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 608/Pdt.G/ 2013/PN. Sby tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Nopember 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Nopember 2013 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 10 Pebruari 2014 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Terbanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 12 Pebruari 2014 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 08 Nopember 2013 dan tanggal 05 Desember 2013, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang



Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding, maupun kontra memori banding dari Kuasa Tergugat/Terbanding, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 608/Pdt.G/2013/ PN. Sby, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 608/Pdt.G/2013/PN. Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 608/Pdt.G/2013/PN. Sby, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **K A M I S** tanggal **13 MARET 2014** oleh kami **H. MAENONG, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya,
selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHANNA LUCIA USMANY, SH. MH.**, dan **JASINTA DANIEL, SH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E L A S A** tanggal **18 M A R E T 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu **SUKARSANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. **JOHANNA LUCIA USMANY, SH. MH.** **H. MAENONG, SH. MH.**

Ttd

2. **JASINTA DANIEL, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SUKARSANTO, SH.

Perincian biaya banding

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | <u>Rp. 150.000,-</u> |